BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat untuk ditaati, namun banyak masyarakat tidak mengerti fungsi dari hukum tersebut, bahkan banyak masyarakat yang melanggar bahkan berbuat kejahatan. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) hukum pidana yaitu, peraturan hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman terhadapnya.[1]

Di Indonesia terdapat sumber hukum formil dan sumber hukum materiil, mengenai sumber hukum formil dari hukum pidana yaitu KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan sumber hukum materiilnya adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dalam KUHP membahas tentang ketentuan-ketentuan dan hukuman bagi pelaku tindak pidana sedangkan dalam KUHAP membahas tentang beracara dalam persidangan. Tindak pidana harus dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan dalam kedua kata tersebut berbeda karena ditinjau dari niat dan perbuatan itu disengaja atau tidak disengaja.

Dalam hukum pidana terdapat suatu hukuman, yang dimaksud hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan

[1] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum,* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang ,[2] didalam hukum pidana terdapat dua jenis hukuman seperti yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHP, hukuman-hukuman tersebut yaitu:[3]

1. Hukuman-hukuman pokok
    a. Hukuman mati ;
    b. Hukuman penjara ;
    c. Hukuman kurungan ;
    d. Hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan
    a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu ;
    b. Perampasan barang yang tertentu ;
    c. Pengumuman keputusan hakim ;

Di agama Islam pun terdapat hukum yang mengatur tentang kejahatan (Jarimah) yang disebut dengan hukum pidana Islam, pembahasan hukum pidana Islam ada yang menyebutnya fiqh jinayah dan ada pula yang menjadikan fiqh jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqh atau kitab hadis yang corak pemaparanya seperti kitab fiqh.[4] Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syār'i* atau unsur formil, *al-rukn al-mādī* atau

[2]R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1991), 35.
[3]Ibid., 34.
[4]Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur materiil, *al-rukn al-adabī* atau unsur moril.[5] Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga macam tindak pidana (jarimah) yaitu, jarimah hudud, jarimah qishas atau diyat, dan jarimah ta'zir.[6]

Adapun yang dimaksud dengan jarimah *ḥudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, dan yang dimaksud dengan jarimah *qisas* atau *diyat* yaitu perbuatan yang diancam dengan *qisas* dan *diyat*, sedangkan jarimah *ta'zir* yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *ḥad* dan *qisas diyat*.[7]

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat, baik kejahatan atas jiwa atau kejahatan yang bukan jiwa, seperti halnya dengan kejahatan yang merugikan dirinya sendiri atau merusak diri dan masa depan diri sendiri yaitu narkotika yang telah banyak merusak generasi muda di negara kita ini, bahaya narkoba tidak mengurangi antusias masyarakat untuk mengkonsumsinya.

Oleh karena itu, perusak generasi muda pada zaman sekarang adalah narkoba, narkoba sudah tidak asing lagi untuk didengar di masyarakat. Definisi dari narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkotika dan obat-obatan terlarang, sedangkan definisi dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

[5]Ibid., 2.
[6]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.
[7]Ibid., 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. [8]

Narkoba sudah ada sejak zaman dahulu, namun narkoba pertama kali digunakan untuk untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM.[9]

Pada zaman sekarang narkoba telah merajai gaya hidup masyarakat, di negara Indonesia khususnya, banyak masyarakat yang menggunakan bahkan mengedarkan narkoba, meskipun banyak pula pasal-pasal yang mengancam para pengguna dan pengedar narkoba, seperti contoh pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengancam pidana empat tahun penjara bagi orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, namun tetap tidak ada rasa takut bagi mereka para pengguna narkoba tersebut.[10]

Sangat sayang sekali warga negara bahkan para kaum muda sebagai aset negara terjerumus kepada narkoba yang merusak kehidupannya, jika dilihat dari penjelasan diatas, narkoba mempunyai efek dapat

[8]M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus...*,447.
[9]Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh*...,175.
[10]Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan rasa bahkan membuat lupa, terkadang masyarakat pecandu narkoba menggunakan barang terlarang tersebut dikarenakan banyak masalah dan terkadang juga karena pengaruh dari teman, untuk mendapatkan obat terlarang tersebut para pecandu pertama diberi secara cuma-cuma oleh teman atau orang disekitar yang lebih awal menggunakan atau para pengedar narkoba, setelah pecandu narkoba merasakan efeknya pastilah pecandu mulai mengkonsumsi narkoba dengan membeli dari orang yang menawarinya. Ketika pecandu sudah mengkonsumsi narkoba tersebut bukan hanya satu kejahatan yang dibuatnya, bisa jadi melakukan kejahatan lainnya seperti mencuri, membunuh dan lain sebagainya.

Narkoba tidak dijelaskan secara gamblang dalam hukum pidana Islam, namun narkoba dapat disamakan dengan *khamr* yaitu sesuatu yang memabukkan, dan hukuman bagi peminum atau pengguna khamr dalam Islam akan dikenakan *had* atau *hudud*. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.[11]

Narkotika telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua

[11] *Al-Quran dan terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,2002), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras (dalam bentuk yang lebih luas lagi adalah narkoba).[12]

Dari uraian diatas bahwa narkoba bisa membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Narkoba sekian banyak madharat dan tidak ada manfaatnya. Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakaiannya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Di luar itu semua, maka narkoba bisa merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. Narkoba juga sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.

Para pemakai narkoba sering mengalami keterasingan dari dirinya sendiri, dan menderita depresi berat. Para pemakai nerkoba seringkali mengalami perubahan pribadi yang baik menjadi buruk, dari pribadi yang sehat menjadi sakit. Narkoba memang seharusnya di jauhi karena lebih banyak madharatnya. Apabila memang pemakai narkoba tertangkap oleh penegak hukum seharusnya dia dihukum yang setimpal mengingat efek narkoba yang sangat membahayakan.

Meskipun pengguna narkoba telah dijatuhi hukuman namun kebanyakan narapidana tidak jera dengan adanya hukuman tersebut karena dengan berkelakuan baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapatkan keringanan hukuman atau yang disebut dengan remisi.

---

[12]M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*,(Bandung: Nuansa, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya remisi narapidana dapat keringanan hukuman, dan dengan adanya pengurangan masa tahanan seperti kurang adanya efek jera karena dengan adanya hukuman tersebut narapidana dapat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, kususnya pelaku tindak pidana narkotika, pelaku tindak pidana narkotika dijatuhi hukuman empat tahun penjara, dan menggunakan narkotika lebih dari empat tahun, dapat dilihat betapa tidak adanya efek jera bila pengguna narkotika mendapatkan remisi hanya dengan berkelakuan baik, bisa jadi para narapidana hanya sekedar menyesali kelakuannya untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan, seharusnya dalam hal pemberian remisi harus lebih selektif dan bukan hanya sekedar dapat berkelaluan baik dalam lembaga pemasyarakatan.

Walaupun ada hak asasi manusia, pemberian remisi tersebut terlihat sangat kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika, karena dalam pengurangan masa tahanan atau pemberian remisi dirasa kurang wajar karena dalam remisi terdapat remisi umum dan remisi khusus dimana pengurangan masa tahanan bukan hanya satu atau dua hari saja namun mencapai satu bulan bahkan lebih, dan dengan berkelakuan baik atau hanya sekedar sering adzan di mushola dan juga sekedar menang dalam perlombaan pada hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo.

Adanya suatu hukum itu karena adanya suatu peristiwa, maka dari itu dengan adanya hukum yang bertujuan sebagai pengontrol perilaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, dan fungsi dari adanya hukuman yaitu untuk membuat pelaku menjadi jera dan menyesal akan perbuatannya, oleh karena itu adanya suatu hukuman yang berfungsi untuk memberikan efek jera maka pemberian remisi bukan sekedar diberikan kepada para narapidana, namun seharusnya juga harus ada syarat tertentu untuk mendapatkan remisi bagi narapidana.

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan remisi kepada para narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkotika dengan lebih selektif untuk memberikan keringanan hukuman atau remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, yaitu mengenai pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo. Pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo serta menurut hukum pidana Islam dalam penulisan ini, serta alasan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Remisi menurut hukum pidana islam.
2. Macam-macam remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika.
3. Prosedur pemberian remisi dan besarnya pemberian remisi.
4. Analisis pidana Islam terhadap pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika.
5. Dasar penghitungan bagi besarnya pemberian remisi
6. Tata cara pengajuan pemberian remisi
7. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika

Sedangkan batasan maslah dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sistem pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13]

Penelitian tentang pemberian remisi memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut dapat memberikan refrensi yang berbeda, baik dari objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

" Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres Nomor 174 Tahun 1999)" yang dibahas oleh Muhammad Thohir membahas tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, dalam skripsi ini membahas tentang pemberian remisi namun dalam pada pelaku tindak pidana pembunuhan bukan narkotika.[14]

---

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis PenulisanSkripsi,* (Surabaya: t.p, t.t), 8.

[14]Muhammad Thohir,*" Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres Nomor 174 Tahun 1999)",*(Fakultas SyariahInstitut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian selanjutnya yaitu "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana (Analisis Yuridis Keppres RI No 174 Tahun 1999)", yang dibahas oleh Inayatur Rahman skripsi ini membahas pelaksanaan remisi dari sudut pandang filsafat hukum Islam, sehingga terdapat perbedaan sudut pandang dengan skripsi penulis.[15]

Selanjutnya penelitian tentang "Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam" yang dibahas oleh Ahmad Dani, skripsi ini membahas tentang gambaran umum remisi yang diberikan kepada teroris, terlihat jelas bahwa sangat berbeda dengan judul penulis, dalam skripsi ini membahas tentang remisi bagi teroris dan bukan pada pelaku tindak pidana narkotika.[16]

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika, objek dalam kasus tersebut adalah pemberian remisi dan subjeknya adalah pelaku tindak pidana narkotika.

---

[15]Inayatur Rahman, *"Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana (Analisis Yuridis Keppres RI No 174 Tahun 1999)"*,(Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

[16]Ahmad Dhani, *"Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam"*,(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo menurut hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

   Hasil studi ini menambah dan memperkaya pengetahuan, khususnya tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika dan bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika. Dan juga dapat menambah pengetahuan bagi Lembaga Pemasyarakatan bagaimana remisi dalam hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam adalah segala perbuatan pidana yang diancam yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *ta'zīr.* [17]
2. Pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah keringanan hukuman yang diberikan oleh kementerian hukum dan HAM, orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana narkotika.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yaitu berupa surat pemberian remisi.

2. Sumber Data

   Berdasarkan data-data diatas, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

   a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu berupa : Hasil wawancara dengan narasumber yang memberikan remisi.

   b. Sumber data skunder yaitu berkas-berkas yang terkait dengan pemberian remisi yaitu:

      1) Surat pemberian remisi.

      2) Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkotika.

[17]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo,1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.*

4) M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah.*

5) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*

6) A. Jazuli, *Fiqh Jinayah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dari sumber data yang penulis gunakan di atas bahwa penelitian dalam studi ini merupakan penelitian lapangan, dan adapun tehnik pengumpulan datanya yaitu dengan cara dokumentasi, menelaah dan menganalisis serta mempelajari sumber-sumber data di atas serta menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun elektronik.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil surat pemberian remisi, putusan pengadilan negeri yang memutus perkara penyalah gunaan narkotika dan keseluruhan kebenaran data atas fakta, prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada, Sehingga penulis dapat menuliskan penjelasan-penjelasan yang dihasilkan dari penelitian ini, untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari penelitian ini.

5. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing sub-bab, sehingga tergambar keterkaitannya yang tersusun sistematis. Sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang berisi tentang jarimah *ḥudūd* dan *ta'zīr*, serta pengampunan *ḥudūd* dan *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, memuat tentang penyajian data yang berisi tentang hasil studi lapangan pada pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo.

Bab keempat, memuat tentang analisis data yang berisi tentang analisis pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hukum pidana Islam.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id